



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Jalan Pengadilan – Padang Kempas
Telp/Fax : (0739) 6180045/6180034
Bintuhan

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Peangadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 22/Pid.C/2018/PN Bhn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : ASMANSIDI Bin KAMARUDIN
Tempat lahir : Pinang Jawa
Umur/tanggal lahir : 13 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pinang Jawa Kecamatan Kinal Kab Kaur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : SWASTA

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **ALTO ANTONIO, S.H., M.H** Hakim Tunggal

Nama **ASTAWI, S.H** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah tanggal 13 Desember 2018 Nomor : BP/18/XII/2018/SPKT/Sek. Kaur Tengah ;

- a. Keterangan saksi-saksi 1. Herdian Prima Apriansyah 2. Mardianto dengan keterangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam wilayah Kabupaten Kaur;
- b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ASMANSIDI Bin KAMARUDIN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. Herdian Prima Apriansyah 2. Mardianto Serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa ASMANSIDI Bin KAMRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin menjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kaur “
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam Juta rupiah) Subsida kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 71 (Tujuh Puluh Satu) Botol minuman beralkohol jenis Mansion House dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh **ALTO ANTONIO, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ASTAWI, S.H** Panitera Pengganti dan Penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah serta dihadapan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ASTAWI, S.H

ttd

ALTO ANTONIO, S.H., M.H